

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang

4.1.1 Sejarah Terbentuknya Badan Keuangan Daerah Kota Kupang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1978 tanggal 18 September 1978 Kupang diresmikan menjadi Kota Administrasi Kupang oleh Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud. Selanjutnya melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1996 tanggal 25 April 1996, Kota Kupang diresmikan sebagai Kota Madya Daerah Tingkat II. Jabatan Wali Kota pertama dipegang oleh S.K.Lerik

Sejak terbentuknya Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1996, maka terbentuklah Organisasi Pemerintahan Yang memiliki Sekretariat Daerah dimana salah satu unit organisasinya adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kupang yang dipimpin oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kupang. Adapun perubahan nomenklatur oleh Bagian Keuangan Setda Kota Kupang, antara lain:

1. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Madya DaTi II Kupang, dipimpin oleh Robertus Mitang tahun 1996 s/d 1998
2. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kupang, dipimpin oleh Dra. Thruice Balina Oey, M.Si tahun 1998 s/d 2005
3. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kupang dipimpin oleh Gabriel Manuain, SE; Tahun 2005 s/d 2009

4. Dinas Pendapatan Dan Keuangan Daerah Kota Kupang, dipimpin oleh Drs. Noldi Dethan; Tahun 2009 s/d 2010
5. Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kota Kupang, dipimpin Dra. Esther Muhu sebagai Plt Kepala Dispenkeu; Februari 2010 s/d Juni 2010
6. Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kota Kupang, dipimpin oleh Alfert A. Lakabela, S,Pd; Juni 2010 s/d Maret 2013
7. Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kota Kupang, Dipimpin Drs. Ferdinandus D. Lehot; Maret 2013 s/d Juni 2013
8. Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kota Kupang, dipimpin Drs. Jakob L. Tokoh sebagai Plt. Dispenkeu ; Juni 2013 s/d 13 Maret 2014
9. Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kota Kupang, dipimpin Jeffry Edward Pelt, SH; Juni 2013 s/d 13 Maret 2014
10. Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kota Kupang, dipimpin oleh Markus Loimalitna, SE; Tahun 2014
11. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kupang, dipimpin oleh Ariantje M. Baun, SE., M.Si; Tahun 2014 s/d Januari 2017
12. Badan Keuangan Daerah Kota Kupang, dipimpin oleh Jeffry Edward Pelt, SH, Januari 2017 s/d Agustus 2019
13. Badan Keuangan Daerah Kota Kupang, dipimpin oleh dr. I Wayan Ari Wijana S. Putra, M.Si ; Agustus 2019 s/d Januari 2020

14. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang , dipimpin Oleh Ariantje M. Baun, Se., M.Si sebagai Plt BKAD Kota Kupang, 13 Januari 2020 s/d 5 Januari 2021

15. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, dipimpin oleh Dra. Thruice balina Oey, M.Si sebagai Kepala Badan Keuangan Dan aset Daerah Kota Kupang, 5 Januari 2021 s/d sekarang

4.1.2 Visi dan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

a) Visi

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas dan Akuntabel.”

Pernyataan visi tersebut mengandung rumusan yang hendak diwujudkan oleh pemerintah saat ini, yakni menjadikan Badan Keuangan Daerah Kota Kupang sebagai lembaga yang profesional dalam mengelola pendapatan, keuangan dan asset daerah, yaitu dalam arti :

1. Berkualitas

- Dapat memberikan pelayanan yang bersifat *responsive* dimana menerima berbagai masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan, terutama SPKD untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan, pengawasan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Berpartisipatif untuk memberikan kesempatan kepada pihak berkepentingan, terutama SKPD turut serta dalam proses

perencanaan, pengawasan, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- Transparan/terbuka dalam proses penyusunan rencana maupun pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Akuntabel

Dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b) Misi

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin berkualitas;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaikan sumber daya manusia dan sarana prasarana;

4.1.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang dan Peraturan Walikota Kupang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, maka secara jelas digariskan bahwa tugas pokok dan fungsinya adalah, sebagai berikut :

1. Tugas Pokok.

Membantu Walikota melaksanakan urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Keuangan dan Aset Daerah.

2. Fungsi.

- a. perumusan kebijakan daerah dibidang Keuangan dan Aset Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Keuangan dan Aset Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Keuangan dan Aset Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Daerah dibidang Keuangan dan Aset Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang adalah sebagai berikut :

Kepala Badan

Membantu Walikota melaksanakan urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Keuangan dan Aset Daerah.

1. Sekretariat

Tugas Pokok : melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;
- b. penyusunan rencana, program dan anggaran Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Badan yang meliputi penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga,

- ketatalaksanaan, kepegawaian, kepustakaan, keuangan, kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat dan Keprotokolan, kearsipan dan dokumentasi;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja badan;
 - e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Anggaran

Tugas Pokok : melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan, Anggaran Belanja Langsung serta Hibah dan Bantuan Sosial.

Fungsi :

- a. perumusan perencanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan anggaran dan perubahan anggaran,
- c. penyiapan bahan serta petunjuk teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d. penyiapan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. penelitian Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
- f. penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD);
- g. penyiapan dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD);
- h. pelaksanaan pengendalian administrasi keuangan daerah;

- i. pengkoordinasian dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang anggaran;
 - j. pengkajian pelaksanaan usulan penyertaan modal atas nama pemerintah daerah;
 - k. pelaksanaan analisa, evaluasi dan pelaporan dibidang penyusunan anggaran;dan
 - l. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Perbendaharaan

Tugas Pokok : melaksanakan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Kas Umum Daerah, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- b. penyiapan anggaran kas, menetapkan SPD dan menerbitkan SP2D;
- c. pelaksanaan pengelolaan gaji, pemungutan pajak, permintaan pendapatan dana transfer danpenyimpanan/penempatan uang daerah;
- d. penyusunan rancangan Keputusan Walikota tentang pembukaan rekening kas umum daerah;
- e. penyusunan pedoman teknis pembukaan rekening Bank bagi SKPD;
- f. penyusunan rancangan penetapan uang persediaan bagi SKPD;
- g. pemantauan kas penerimaan dan pengeluaran APBD dalam rekening kas daerah;

- h. penyiapan dokumen permintaan pembayaran bagi penerimaan daerah yang menjadi hak daerah;
- i. pelaksanaan pembukuan pencatatan penerimaan dan pengeluaran pengelolaan keuangan daerah serta penyimpanan dokumen bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- j. pengkoordinasian pemotongan dan penyetoran iuran wajib pegawai dan/atau pajak-pajak melalui daftar gaji perangkat daerah;
- k. penyiapan bahan penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP);
- l. pelaksanaan analisa, evaluasi dan pelaporan dibidang perbendaharaan.

4. Bidang Akuntansi dan Aset

Tugas Pokok : melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasanBidang Akuntansi dan Aset mempunyai tugas melaksanakan mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatanPelaporan Keuangan, Pencatatan dan Pemanfaatan Aset.

Fungsi :

- a. penyusunan Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. pelaksanaan Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- d. penyusunan, pengkoordinasian rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. pelaksanaan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah daerah;
- f. penyiapan data rewiuw Inspektorat Daerah, Pemeriksaan BPK-RI dan APIP lainnya;
- g. penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- h. penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
- j. penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

4.1.4 Struktur Organisasi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KUPANG
(Peraturan Walikota Kupang No 43 Tahun 2019)

